

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBATALAN
SEWA-MENYEWAWA PELAMINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

NUR HIDAYAH LUBIS

NIM. 19020034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2023

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBATALAN
SEWA-MENYEWA PELAMINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah*



OLEH:

NUR HIDAYAH LUBIS

NIM: 19-02-0034

PEMBIMBING I



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

PEMBIMBING II



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

T.A 2022/2023

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBATALAN
SEWA-MENYEWA PELAMINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI



*Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Untuk
Melengkapi Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (S.H)*

OLEH:

NUR HIDAYAH LUBIS

NIM. 19-02-0034

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2022/2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudari Nur Hidayah Lubis NIM: 19-02-0034 dengan judul skripsi "**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembatalan Sewa-Menyewa Pelaminan (Studi Kasus Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Pembimbing II



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

NOTA DINAS

Panyabungan, Agustus 2023

Nomor :
Lampiran : 5 (lima) Exp.
Perihal : Skripsi a.n Nur Hidayah
Lubis

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Nur Hidayah Lubis yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembatalan Sewa-Menyewa Pelaminan (Studi Kasus Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudari tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Pembimbing II



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembatalan Sewa-menyewa Pelaminan (Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)" a.n Nur Hidayah Lubis NIM:19020034 Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 25 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 25 Agustus 2023
Panitia Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)

Ketua Merangkap Anggota




Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Sekretaris Merangkap Anggota



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001


Anggota Penguji




Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001



H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIDN. 2103017001



Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)



Prof. Dr. H. Sumper Mufta Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hidayah Lubis
Nim : 19-02-0034
Semester/ T.A : VIII (delapan) 2023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/ Tgl Lahir : Huta Siantar, 07 September 1999
Alamat : Kota Siantar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:
**"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembatalan Sewa-Menyewa
Pelaminan (Studi Kasus Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing
Natal)"** adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil
dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat
di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 23 Agustus 2023

Hormat Saya



Nur Hidayah Lubis
Nim. 19020034

PERSEMBAHAN

Ayahanda Muhammad Said dan Ibunda Hamidah yang selalu bekerja keras dengan penuh kesabaran, berdoa dan berkorban dan selalu memberikan perhatian, motivasi serta dukungan yang tidak pernah henti-hentinya demi kesuksesan anaknya.

Abang Hasmar Husin, kakak Khoirun nisah dan kakak Siti Aminah tersayang sebagai penyemangat hidup yang tak henti-hentinya selalu memberikan doa, motivasi, kasih sayang serta dukungan.

Sahabatku serta teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang selalu mendoakan, mengorbankan waktu dan memberikan semangat untuk segera menyelesaikan studi S-1, terimakasih untuk semua kebaikan kalian, yang telah mau berbagi dalam suka maupun duka, semoga Allah SWT memberikan kesuksesab dan masa depan yang cemerlang kepada kita semua Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Almamaterku Angkatan 2019

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

(STAIN MADINA)

ABSTRAK

Nama : Nur Hidayah Lubis
Nim : 19020034
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBATALAN SEWA-MENYEWA PELAMINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

Sewa menyewa merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam sewa-menyewa harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syaratnya maupun rukunnya. Sewa-menyewa yang tidak memenuhi syarat dan rukun sewa-menyewa akan berakibat tidak sahnya sewa-menyewa yang dilakukan. Praktik pembatalan sewa-menyewa pelaminan sebahagian usaha salon terdapat klausula perjanjian tersebut memuat tentang pengambilan biaya ganti rugi (*ta'widh*) atas pembatalan yang dilakukan oleh penyewa. Pembatalan sepihak yang dimaksud adalah tindakan mengakhiri suatu perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati. Pembatalannya dilakukan sebelum dilaksanakannya pengiriman barang sewaan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembatalan sewa-menyewa pelaminan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pembatalan sewa-menyewa pelaminan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), penelitian ini langsung berkunjung ke tempat yang dijadikan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian adalah praktik sewa-menyewa pelaminan yang terjadi pada usaha salon Ramayana Aisyah, Ratuna Cantik Decoration dan E'EN pada dasarnya adalah mubah, karena akad perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan kedua belah pihak menunjukkan kesepakatan. Akan tetapi menurut hukum Islam adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pengambilan biaya atas pembatalan sepihak yang dilakukan penyewa dapat diketahui pada pembebanan biaya atas pembatalan sewa dengan ganti rugi seluruh uang muka akan hangus sama sekali tidak dikembalikan lagi.

Kata Kunci : *Sewa-menyewa, Pelaminan, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasa-Nya Engkau yang telag memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kasih sayang-Nya terhadap sesame hamba Allah memancar bagi sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi.

Adapun judul skripsi ini "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembatalan Sewa-Menyewa Pelaminan (Studi kasus di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)".

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA). Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat Kecamatan Panyabungan dan Civitas Akademik Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran, serta keteguhan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa melalaikan perintah-Nya;
2. Orang tua tercinta ayahanda Muhammad Said Lubis dan ibunda Hamidah dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat dan segala pengorbanan yang dilakukan selama saya mendapatkan gelar Sarjana Hukum;

3. Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua STAIN MADINA;
4. Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah ;
5. Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini;
6. Resi Atna Sari Siregar, M.S.I selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi;
7. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staff Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk abang dan kakak saya, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan sehingga saya sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Ruang B Angkatan 2019 senasib, seperjuangan, terimakasih segala kenangan selama 4 tahun ini, baik suka maupun duka, serta solidaritasnya sehingga membuat hari-hari kuliah lebih bermakna;
10. Almamaterku tercinta.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Panyabungan, 25 Agustus 2023



Nur Hidayah Lubis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah 10
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
- D. Penelitian Terdahulu 11
- E. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIAN TEORI

- A. Ijarah (Sewa-Menyewa) 15
 - 1. Pengertian Ijarah (Sewa-Menyewa)..... 15
 - 2. Dasar Hukum Ijarah 16
 - 3. Syarat dan Rukun Ijarah..... 19
 - 4. Hak dan Kewajiban Penyewa dan yang Menyewakan 21
 - 5. Batal dan Berakhirnya Sewa-Menyewa 22
 - 6. Pengembalian Barang Sewaan 23
 - 7. Udzur Yang Dapat Merusaka Akad Ijarah..... 24
- B. Ganti Rugi (Ta'wid)..... 25
 - 1. Pengertian Ganti Rugi 25
 - 2. Dasar Hukum Ganti Rugi..... 26
 - 3. Syarat sah ganti rugi..... 27
 - 4. Pendapat Ulama Tentang Ganti Rugi..... 27

5. Fatwa DSN MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi	28
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Sifat Penelitian	29
C. Pendekatan Penelitian	30
D. Sumber Data.....	31
E. Terknik Pengumpulan Data	32
F. Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Panyabungan	34
1. Kondisi Geografis	34
2. Kondisi Demografi.....	35
3. Kondisi Ekonomi	39
4. Budaya Masyarakat.....	40
B. Praktik Pembatalan Sewa-Menyewa Pelaminan Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.....	41
1. Kelurahan Panyabungan II.....	45
2. Kelurahan Sipolu-Polu	49
3. Kelurahan Kota Siantar	53
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembatalan Sewa-Menyewa Pelaminan Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	35
Daftar Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan	37
Daftar Tabel 4.3 Agama	38
Daftar Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Umum	39
Daftar Tabel 4.5 Mata Pencarian	40
Daftar Tabel 4.6 Nama-nama pelaminan usaha perseorangan yang ada di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang sosial dapat diartikan sebagai manusia yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan sama-sama saling membutuhkan antara manusia. Meskipun seseorang itu mempunyai harta tahta yang banyak masih tetap dia membutuhkan orang lain dalam berkehidupan. Manusia sejak dilahirkan kedunia sampai meninggal hingga dikubur akan selalu membutuhkan orang lain. Jika seseorang itu tidak dapat melakukan sosialisasi atau bisa juga dikatakan saling berinteraksi dengan manusia lainnya, maka seseorang itu belum bisa dikatakan manusia atau makhluk sosial, dengan catatan supaya bisa dikatakan sebagai makhluk sosial maka harus dapat saling berinteraksi satu sama lain baru dapat dikatakan sebagai manusia yang bersifat sosial. Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berkaitan secara langsung dengan cara hidup antara manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹

Secara etimologi, muamalah adalah saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Sedangkan dalam arti luas muamalah adalah suatu bagian dari hukum Islam yang dapat mengatur suatu hal yang berkenaan dengan pola hidup antara manusia dalam berkehidupan sehari-hari. Menurut Muhammad Yusuf Musa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.²

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 5

² Abdul Majid, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN SDG, 1986), hlm. 1

Menurut Ad-Dimyati muamalah adalah sebuah tindakan untuk dapat menghasilkan duniawi supaya dapat menjadi sebab terbuktinya sebuah keberhasilan dalam menuntaskan sebuah masalah duniawi.³ Menurut Hudhari Beik muamalah adalah semua perjanjian yang dapat membolehkan antara manusia dapat saling tukar-menukar sebuah manfaat. Sedangkan menurut Idris Ahmad muamalah adalah aturan Allah SWT yang dibuat supaya dapat mengatur ikatan diantara manusia dalam melakukan sebuah usahanya supaya dapat menghasilkan peralatan untuk kepentingan jasmaninya dengan berbagai cara yang baik.

Dalam kegiatan bermualah tidak terlepas dari aturan-aturan hukum Allah SWT, yang dimana muamalah itu ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi atau urusan yang berkenaan dengan urusan dunia dan sosial kemasyarakatan. Kegiatan muamalah juga sangat tidak dapat dipisah-pisahkan antara perjanjian atau perikatan yang dapat dikatakan akad. Pada zaman sekarang ini, manusia sudah banyak mengetahui berbagai macam ragam akad karena pada hakikatnya akad ini sangat memberikan petunjuk bahwa betapa perjanjian akad itu sangat tidak dapat terlepas dari kehidupan. Akad dapat memberikan fasilitas berbagai macam keperluan dalam berkehidupan dimasyarakat. Mengingat bahwa sungguh perlunya akad perjanjian itu, pada setiap masa peradaban manusia yang kunjung muncul akan dapat memberikan perhatian dan aturan-aturan terhadapnya.

³ Ad-Dimyati, *Ianah Ath-Thalibin*, (Semarang : Toha Putra, tt), hlm. 2

Perjanjian akad sangat penting sekali dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian akad juga merupakan pijakan atau pondasi dari sekian banyaknya interaksi-interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pada hakikatnya seseorang dapat diikatkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus melalui akad supaya dapat menjalani kehidupan bersama, dan dalam suatu kegiatan perbisnisan dan sebuah usaha juga dapat berjalan itu juga harus melalui akad dengan catatan usaha perbisnisan itu harus sesuai dengan syariah Islam supaya dapat melakukan sebuah usaha dengan menggunakan akad, perikatan atau perjanjian.

Allah SWT telah memberikan kemudahan yang salah satunya adalah kebebasan dalam bermuamalah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Islam juga merupakan ajaran yang universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik laki-laki maupun perempuan dan mengajarkan manusia agar selalu berhubungan baik satu sama lain.⁴

Secara etimologi akad adalah ikatan diantara dua orang atau lebih yang melakukan perikatan ijab dan qabul yang ditetapkan oleh syariah Islam dengan syarat kedua belah pihak sama-sama saling setuju.⁵ Menurut pendapat ulama syafi'iyah, malikiyah dan hanafiyah akad adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan kemauannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya dapat membutuhkan

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Penerjemah : Asep Sobari, dkk, (Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 589

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, juz IV, (Damsyik : Daar Al-Fikr, 1989), hlm. 80

keinginan dua orang atau lebih seperti jual beli, sewa-menyewa, perwakilan dan gadai.⁶

Dari penjelasan diatas dapat dirangkum bahwa pada hakikatnya ‘aqdi (persetujuan) itu dapat memperoleh 3 (tiga) hal tertentu yaitu perjanjian, persetujuan kedua belah pihak, dan perikatan diantara kedua belah pihak. Allah SWT sudah memberikan kemudahan terhadap hambanya yaitu seperti bebas dalam melakukan muamalah antara manusia, dengan catatan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka itu boleh-boleh saja.

Menurut ekonomi syariah, jasa merupakan *ijarah* (sewa).⁷ Sewa dalam fiqh bisa juga disebut dengan *ijarah*, sementara dalam menurut artian bahasa yaitu upah, imbalan atau imbalan.⁸ Sedangkan menurut istilah *ijarah* merupakan akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa, lewat pembayaran upah, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁹ Dalam bentuk sewa-menyewa dan bentuk upah-mengupah adalah bentuk muamalah yang sudah syariatkan dalam Islam. Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa sewa-menyewa disyariatkan dalam hukum Islam. Hukum asal mulanya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh-boleh saja selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dan apabila hendak melakukannya harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh syariah Islam yang berdasarkan pedoman hidup yaitu alquran dan hadis. Sangat penting untuk

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 238

⁷ Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 231

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 114

⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117

dapat kita ketahui bersama bahwa manfaat diadakannya sewa-menyewa (*Al-Ijarah*) adalah untuk dapat memberikan kemudahan kepada umat manusia dalam sebuah interaksi dalam berkehidupan sosial.¹⁰ Agama Islam dapat memberikan sebuah tata cara bagaimana supaya aturan usahanya supaya bagus dan sesuai dengan syariah Islam. Pada bagian yang penting-pentingnya saja, yaitu dapat dibentuk sebuah perikatan atau perjanjian diantara orang perorangan, karena perjanjian itu merupakan sebuah bentuk muamalah yang sangat penting dilakukan dalam sebuah perikatan.

Dalam membuat sebuah perikatan itu sangatlah dibutuhkan perjanjian supaya tidak terjadi senketa atau kesalahpahaman di antara orang-orang yang membuat perikatan tersebut. Apabila di dalam sebuah perikatan atau perjanjian terjadi senketa atau permasalahan diantara kedua belah pihak seperti terjadinya wanprestasi (ingkar janji) atau pembatalan sepihak dalam sebuah perikatan tersebut, maka salah satu diantara pihak dapat merugi dalam perikatan tersebut. Apabila perjanjian itu secara hukum Islam, maka dari wanprestasi (ingkar janji) atau pembatalan sepihak itu dapat diberi sanksi dengan diberi denda biaya ganti rugi secara hukum Islam yang dapat ditinjau dari Fawa Dewan Syariah Nasional No: 43/ DSN – MUI/ VIII/ 2004 tentang ganti rugi (*ta'wid*). Bahwa perlu adanya upaya perlindungan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, Fatwa Dewan Syariah Nasional memandang perlu melakukan sebuah penetapan Fatwa terkait ganti rugi (*ta'wid*) supaya dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam melakukan

¹⁰ Abdul Rahman Gazaly, Ghufron Ihsan Shiddiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277-278

sebuah transaksi dalam sebuah ikatan sewa-menyewa.¹¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alqur'an surah Al- maidah ayat 1 dan Alqur'an surah Al-Isra' ayat 34 yaitu sebagai berikut:

Alqur'an surah al- maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...*¹²

Selain itu ada juga surah yang mengkaji tentang janji supaya dibayar dengan tepat sungguh sungguhb itu terdapat pada Alquran surah Al-isra' ayat 34 yaitu:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Artinya: Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya.*¹³

Dari arti ayat diatas maka kita jelas disuruh untuk memenuhi janji-janji yang sudah kita ikatkan dengan seseorang karna janji tersebut akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

Dalam sebuah perikatan atau perjanjian ada yang membatalkan secara sepihak tanpa alasan yang benar-benar sah, maka pihak yang membatalkan dapat dituntut selama perjanjian itu berlangsung atau perjanjian itu sudah disetujui antara pihak penyewa dengan pihak pemberi sewaan, dan apabila pembatalan sepihak itu terjadi sebelum adanya pelaksanaan perjanjian atau

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Ganti Rugi (*ta'wid*)

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segera, 2013), hlm. 106

¹³ *Ibid*, hlm. 285

perikatan diantara kedua belah pihak belum resmi setuju, maka pembatalan itu tetap ada diberi sanksi yaitu sanksi moral.

Misalkan seperti seseorang atau pihak pemberi sewaan tidak lagi begitu percaya lagi kepadanya. Apabila dia ingin menyewa lagi dan bisa jadi seseorang itu dapat dapat omongan pahit dari pihak yang menyewakan, karena pihak yang menyewakan merasa dipermainkan oleh pihak penyewa yang membatalkan. Disini penulis mengambil 3 sampel persewaan yaitu persewaan Ramayana Aisyah, persewaan EEN/ Tallok dan persewaan Ratuna Cantik Decoration.

Hasil wawancara penulis dengan pemilik persewaan Ramayana yaitu ibu Aisyah mengenai pembatala sepihak yaitu sebagai berikut:

“Mengenai pembatalan sepihak pada persewaan Ramayana aisyah itu ada 3 (tiga) yaitu pembatalan terjadi karena pihak penyewa tidak ingin lagi menyewa disebabkan alasan tertentu, pembatalan yang kedua terjadi dikarenakan penundaan waktu disebabkan adanya sesuatu halangan pihak penyewa, dan alasan yang ketiga terjadi pembatalan karena ingin berpindah tempat sewaan dikarenakan pihak penyewa mendapatkan yang tempat sewaan yang lebih murah.”¹⁴

Wawancara mengenai biaya dan pembayaran uang muka yaitu:

“Mengenai biaya dan pembayaran uang muka itu bisa saja diberikan langsung kepada pemilik persewaan setelah mendapat bon dan bisa juga melalui transfer kepada pemilik persewaan. Dan mengenai biaya-biaya sewaa di persewaan Ramayana aisyah itu paling besar Rp. 15.000.000 dan ada juga yang Rp. 10.000.000 dan ada juga yang Rp. 7.000.000 dan lain-lain.”¹⁵

Hasil wawancara penulis dengan pemilik persewaan EEN/ Tallok yaitu bapak tallok mengenai pembatalan dan cara pembayarannya yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Aisyah (pemilik persewaan Ramayana), di Kelurahan Panyabungan II pada tanggal 06 Desember 2021, pukul 16:50 WIB

¹⁵ Ibid

“Mengenai pembatalan sepihak dalam persewaan EEN sudah sering terjadi dan yang sering terjadi pembatalan itu adalah pihak penyewa. Apabila terjadi pembatalan sepihak oleh pihak penyewa maka otomatis perjanjian diantara kedua belah pihak akan gagal dan yang telah membatalkan itu akan melakukan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.cara membayar uang muka dengan cara bisa langsung datang keempat dan bisa juga dengan cara transfer apabila sudah diberikan bon oleh pihak pemilik persewaan.”¹⁶

Hasil wawancara penulis dengan pemilik persewaan Ratuna Cantik Decoration yaitu bapak Ghozali Ahmad mengenai pembatalan sepihak dalam sebuah perjanjian yaitu sebagai berikut:

“Mengenai pembatalan sepihak dalam persewaan Ratuna Cantik Decoration itu sudah sering terjadi pembatalan sepihak dan paling sering terjadi pembatalan sepihak oleh pihak penyewa atau pihak pemakai jasa. Dan pihak pemberi jasa atau pemilik persewaan juga pernah melakukan pembatalan disebabkan karena alasan tertentu seperti masalah job yang waktunya tabrakan. Disini penyewa membatalkan waktu yang sudah ditentukan dan meminta waktu dilain hari. Disini pihak pemilik persewaan membtalkan perjanjian dikarenakan waktu yang diminta penyewa tabrakan dengan penyewa yang lain.”¹⁷

Cara penyelesaiannya apabila terjadi pembatalan sepihak yaitu :

“Mengenai biaya-biaya nominal sewa yang ada di persewaan Ratuna Cantik Decoration yaitu nominal yang paling besar di Panybungan yaitu Rp. 20.000.000 dan ada juga Rp. 17.000.000 dan ada juga Rp.10.000.000. cara penyelesaian apabila terjadi pembatalan sepihak itu dengan cara ganti rugi apabila pihak penyewa yang membatalkan peranjian maka uang muka yang telah dibayar tidak akan dikembalakan dan apabila pernah terjadi dikemudian hari pemilik persewaan yang membatalkan maka uang muka penyewa dikembalikan.”¹⁸

Dari praktik pelaksanaan sewa-menyewa pelaminan pada persewaan pelamina RAMAYANA AISYAH, E'EN/Tallok dan RATUNA CANTIK DECORATION terdapat sebuah klausul perjanjian tentang pembayaran ganti rugi terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak penyewa dan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Tallok (pemilik Persewaan EEN), di Kelurahan Kota Siantar pada tanggal 08 Desember 2021, pukul 21:00 WIB

¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak Ghozali Ahmad (pemilik persewaan Ratuna Cantik Decoration), di Kelurahan Sipolu-Polu pada tanggal 30 November 2022 pukul 08:41 WIB

¹⁸ *Ibid*

pemberi sewaan. Pembatalan sepihak pada penelitian ini adalah pada persewaan pelaminan RAMAYANA AISYAH, E'EN/Tallok dan RATUNA CANTIK DECORATION telah terjadi tindakan pembatalan sepihak dan tindakan mengakhiri suatu perikatan sewa-menyewa pelaminan yang telah pihak penyewa dan pihak yang memberi sewaan sepakati. Pembatalannya ada yang melakukan pembatalan sebelum dilakukan pengiriman pelaminan dan ada juga yang melakukan pembatalan sepihak sebelum dibuatkan bon dan terkadang pihak yang menyewakan juga pernah melakukan pembatalan sepihak.

Jika dilihat dari sudut pandang perjanjian tersebut, aturan-aturan yang dibuat dengan cara sepihak oleh pihak penyewa pelaminan dapat dilihat sudah merugikan pihak yang melakukan penyewa pelaminan. Dimana pada setiap pembatalan sewa-menyewa itu diambil biaya kerugian sementara barang belum terpakai, otomatis pihak penyewa sangat lebih dirugikan walaupun pihak yang memberi sewaan juga merugi tetapi rugi yang paling besar itu kepada pihak yang melakukan sewa. Jadi apabila pihak yang melakukan sewa membatalkan sewa-menyewa tersebut maka dengan aturan yang dibuat pihak persewaan harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan sewa, karena telah dilihat pihak penyewa sudah melakukan pelanggaran dan aturannya dikenakan biaya sehingga pihak penyedia jasa memberikan sanksi dengan mengambil ganti rugi dari uang muka tersebut.

Dari latar belakang di atas penulis bermaksud untuk mengkaji tentang praktik pelaksanaan ganti rugi terhadap sewa-menyewa yang terjadi di

persewaan Ramayan Aisyah, EEN /Tallok dan Ratuna Cantik Decoration Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Penulis mengkaji tentang praktik pembatalan sewa-menyewa pelaminan dari sudut pandang hukum Islam, maka penulis melakukan penelitian dan pembuatan proposal dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembatalan Sewa-menyewa Pelaminan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembatalan sewa-menyewa pelaminan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik pembatalan sewa-menyewa pelaminan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui praktik pembatalan sewa-menyewa pelaminan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
 - b) Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik pembatalan sewa-menyewa pelaminan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan tentang hukum Islam, terkhusus pada praktik pembatalan sewa-

menyewa pelaminan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

- b. Penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi masyarakat di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam melihat praktik pembatalan sewa-menyewa pelaminan dan dapat menjadi pertimbangan dalam menjadikan sebuah keputusan dalam pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada tempat penyewaan pelaminan tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penyusun ada beberapa karya ilmiah Yang telah membahas mengenai sewa-menyewa pelaminan.

Karya pertama yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanprestasi Terhadap Kredit Kepemilikan”. Karya yang disusun oleh Nikmah Hidayah memaparkan tentang Wanprestasi dalam kepemilikan menurut hukum Islam merupakan melanggar hukum. Pada umumnya sistem perjanjian kredit kepemilikan merupakan perbuatan tolong-menolong khususnya bagi debitur, akan tetapi prosedur dalam sistem perjanjian kredit kepemilikan mempunyai kejanggalan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, karena sistem kredit kepemilikan tersebut memuat klausula baku yang sifatnya tidak didasari dengan asas-asas yang diatur dalam hukum Islam.¹⁹

Karya kedua oleh Irna Yati Pohan yang berjudul “Penyelesaian Ingkar Janji Sewa-Menyewa Mobil CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan

¹⁹ Nikmah Hidayah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanprestasi Terhadap Kredit Kepemilikan”, (*Skripsi Sarjana*, Jurusan Muamalat, Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, 2014)

Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”. Karya yang disusun oleh Irna Yati Pohan memaparkan bahwa ketika terjadi senketa diantara pihak penyewa dan pihak penyedia jasa seperti adanya keterlambatan saat pengembalian mobil sewa jelas di cantumkan dalam perjanjian tertulis bahwa jika terjadi keterlambatan saat pengembalian mobil maka uang sewa di kalikan sebanyak 10%. Namun yang terjadi ikatan sewa-menyewa mobil adalah sering ingkar janji dengan cara memberikan alasan yang tidak toleransi. Tapi kedua belah pihak memilih menyelesaikan dengan cara penyelesaian senketa di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara diselesaikan dengan cara Musyawarah atau melalui pengadilan.²⁰

Karya ketiga oleh Lika Agus Lestari yang berjudul “Overmacht akibat pandemic covid 19 terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa wedding organizer di kota Bengkulu menurut perspektif hukum Islam”. Karya yang disusun oleh Lika Agus Lestari memaparkan bahwa faktor-faktor terjadinya sewa-menyewa menjadi pertimbangan dalam menentukan haram tidaknya suatu praktik muamalah. Lika Agus Lestari menyampaikan bahwa dalam menentukan halal atau haramnya suatu kegiatan ekonomi, kita harus jeli dalam memperhatikan tentang bagaimana sistem pelaksanaan sewa-menyewa yang diatur oleh syariah Islam agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.²¹

²⁰ Irna Yati Pohan, “Penyelesaian Ingkar Janji Sewa-Menyewa Mobil CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara” , (*Skripsi Sarjana*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2018)

²¹ Lika Agus Lestari, “Overmacht Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-menyewa Wedding Organizer (Studi Kasus Di Kota Bengkulu),” *Skripsi Sarjana* UIN Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu (2022).

Berdasarkan beberapa karya yang memiliki tema serupa yaitu membahas mengenai pembatalan perjanjian dalam sewa-menyewa, namun yang membahas secara khusus tentang akad sewa menyewa pelaminan di Panyabungan belum pernah dilakukan. Maka dari itu penulis tertarik untuk memilih masalah dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembatalan Sewa-Menyewa Pelaminan (Studi Kasus Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal ini terdapat 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, di mana ini merupakan pokok yang paling mendasar terdapat pada garis-garis besar dalam penulisan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, di mana di sini penulis akan menguraikan gambaran secara umum tentang sewa-menyewa (*Ijarah*) dan ganti rugi (*Ta'wid*) dalam pandangan Islam.

Bab III Metodologi Penelitian, yang berisikan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab VI Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, praktik pembatalan sewa-menyewa pelaminan dan analisis

hukum Islam terhadap praktik pembatalan sewa-menyewa pelaminan di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Bab V Penutup bab terakhir dalam penyusunan penulisan ini yang berisi kesimpulan dan saran.